

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Pada dasarnya perpajakan di Indonesia berdasarkan pada Undang-Undang yang telah dirancang oleh negara. Guna dari pajak yang dibayarkan oleh Masyarakat Indonesia ini tidak lain adalah untuk membiayai anggaran negara yang berkaitan dengan Pembangunan dan kepentingan negara ini. Bahkan ada juga istilah yang dimana membayar pajak adalah suatu bukti atas bakti negara yang dilakukan oleh Masyarakat untuk berpartisipasi dalam Pembangunan negara. Negara pun merancang dan menerapkan peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan pajak yang berlaku dengan melihat ketentuan-ketentuan yang terdapat di negara lainnya. Oleh karena itu peraturan perpajakan di Indonesia sudah melakukan penyesuaian berkali-kali dalam menerapkan ketentuan pajak yang berlaku dalam beberapa decade terakhir.

Pentingnya pajak dalam negeri ini dikarenakan pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara terbesar. Penerimaan inilah yang dipakai negara untuk membiayai anggaran Pembangunan negara (APBN) maupun anggaran Pembangunan daerah (APBD). Dengan adanya kontribusi Masyarakat dalam penyetoran pajak tersebut, negara dapat mendorong pertumbuhan dan juga Pembangunan ekonomi di negara itu sendiri. Dengan sifat pajak yang berkelanjutan, maka negara bisa mendapatkan sumber perndanaan yang stabil dan berkelanjutan untuk rencana Pembangunan yang dapat mensejahterakan rakyatnya.

Pajak adalah suatu kontribusi wajib Masyarakat yang wajib dibayarkan oleh penduduk negara tersebut dan bersifat memaksa yang dimana wajib pajak menyetorkan sesuai dengan undang-undang untuk membayarnya. Wajib pajak pun tidak mendapatkan imbalan secara langsung terhadap kontribusi ini karena dana ini digunakan oleh negara untuk mensejahterakan rakyatnya secara menyeluruh.

Sistem pemungutan pajak yang berlaku di Indonesia ialah *self assessment system* yang dimana sang wajib pajak memiliki wewenang atau hak dalam menghitung hingga menyetor nominal pajak yang harus dibayarkan secara pribadi. Tentu saja sang wajib pajak harus mematuhi undang-undang yang berlaku dimulai dari menghitung, melaporkan, dan membayar total pajak yang harus dibayarkan kepada negara. Sedangkan sistem pembayaran yang dilakukan oleh wajib pajak dapat dibayarkan dengan mandiri maupun melalui pihak ketiga. Pihak ketiga yang dimaksud adalah instansi atau Perusahaan yang terkait dengan wajib pajak.

Pajak merupakan sumber pemasukan yang sangat penting bagi negara dan digunakan untuk membayarkan pengeluaran negara maupun mengembangkan infrastruktur di dalam negara itu sendiri. Tetapi, itu berlaku sebaliknya untuk perusahaan atau badan usaha yang dimana pajak tersebut mengurangi laba bersih yang akan diterima oleh perusahaan atau badan usaha tersebut. Maka dari itu perusahaan atau badan usaha memikirkan usaha untuk meminimalisir beban pajak yang harus dibayarkan kepada negara. Oleh karena itu, negara memperbolehkan sang wajib pajak untuk mengefisienkan jumlah pajak yang ditanggung sesuai dengan perundang-undangan pajak yang ada. Meminimalisir jumlah pajak terutang dengan tidak melanggar aturan undang-undang perpajakan yang ada di negara dapat disebut dengan perencanaan pajak atau *tax planning*.

Perencanaan pajak atau *tax planning* dapat diartikan dengan upaya atau usaha wajib pajak dalam meminimalisir jumlah pajak yang ditanggung kepada negara namun tetap mematuhi peraturan-peraturan yang sesuai dengan undang-undang yang diterbitkan negara. Perencanaan pajak dapat disebut juga dengan manajemen pajak, yang dimana wajib pajak tetap harus membayarkan pajak terutang kepada negara dengan catatan jumlah biaya yang dikeluarkan oleh wajib pajak dapat diminimalisir sehingga keuntungan atau laba yang diperoleh oleh wajib pajak sesuai dengan target wajib pajak. Hal yang penting dilakukan saat melakukan perencanaan pajak adalah melakukan penelitian terhadap undang-undang terhadap hal tersebut agar tidak adanya penyimpangan dalam perencanaan pajak yang akan dilakukan oleh sang wajib pajak. Dapat diketahui bahwa perencanaan pajak yang

dilakukan oleh wajib pajak ini bertujuan untuk mengurangi atau meminimalisir pajak yang harus dibayarkan kepada negara dengan tidak melanggar peraturan-peraturan perundang-undangan dan syarat-syarat yang ditetapkan oleh negara.

Sebagaimana dengan adanya prinsip ekonomi dimana pelaku mencari keuntungan sebesar mungkin dengan biaya atau beban sekecil mungkin, maka dapat dilihat betapa pentingnya perencanaan pajak ini untuk badan usaha manapun. Salah satu bentuk badan usaha yang perlu atau membutuhkan perencanaan pajak ini ialah koperasi. Walaupun koperasi tidak hanya mencari keuntungan saja, tetapi agar target dan kegiatan yang dilaksanakan dapat sesuai dengan target dan ekspektasi koperasi tersebut, maka diperlukan perencanaan pajak yang baik.

Dengan adanya perencanaan pajak, koperasi dapat mengefisienkan pembayaran pajak yang tertagih dan dengan cara yang legal sesuai dengan hukum serta tidak melanggar peraturan-peraturan perpajakan yang ada di negara ini. Berdasarkan survei awal yang dilakukan oleh peneliti pada KSU Tandangsari melalui laporan laba rugi, dapat dilihat pada periode 2017-2021 kenaikan SHU yang dialami oleh koperasi yang tentu saja berpengaruh kepada biaya pajak yang harus dibayarkan oleh wajib pajak. Dalam perencanaan pajak, penerapannya dalam suatu badan usaha dapat diterapkan dengan mencari peluang untuk mengurangi beban pajak yang harus dibayarkan sesuai dengan ketentuan yang tercantum didalam UU nomor 36 tahun 2008 dengan cara mengefisienkan penghasilan yang bukan merupakan objek pajak penghasilan.

Undang -undang yang menjadi pedoman subjek pajak adalah UU No.36 tahun 2008 yang dimana didalam undang-undang ini tercantum berbagai ketentuan pajak yang berlaku didalam Indonesia, dimulai dari subjek pajak hingga tarif yang berlaku didalam perpajakan di dalam Indonesia. Dalam undang-undang perpajakan ini tentu saja tercantum objek yang merupakan penghasilan kena pajak dan ada juga objek yang tidak diakui sebagai objek pajak, ada pun juga biaya yang diakui oleh pajak dan tidak diakui oleh pajak. Dikarenakan adanya perbedaan dalam standar laporan keuangan komersial dengan laporan keuangan oleh pajak, maka sudah pastinya akan ada perbedaan diantara keduanya. Namun wajib pajak bisa

menyesuaikan laporan keuangannya dengan undang-undang yang berlaku agar nanti disaat melakukan pembayaran terhadap pajak terutangnya jumlah dari pajak terutang dapat memiliki perbedaan yang tidak terlalu jauh bahkan sama dengan apa yang pajak bebankan kepada wajib pajak. Mengoptimalkan jumlah pajak terutang dengan tidak melanggar aturan undang-undang perpajakan yang ada di negara dapat disebut dengan perencanaan pajak atau *tax planning*.

Pada Koperasi Serba Usaha Tandangsari, mereka telah menerapkan *self-assesment system* yang dimana badan usaha menghitung, membayar, serta melaporkan beban pajaknya sesuai dengan undang-undang yang berlaku kepada negara. Dimana didalam *self-assesment system* ini wajib pajak memiliki tanggung jawab atas dirinya sendiri maupun badan usaha atas kewajibannya membayar pajak sesuai dengan undang-undang dimulai dari terdaftarnya individu maupun badan usaha sebagai wajib pajak, setelah itu menghitung jumlah pembayaran pajak yang harus dibayarkan ke negara lalu memasukkannya ke Surat Pemberitahuan Pajak (SPP), dan yang terakhir menyetorkan atau membayarkan jumlah pajak yang harus dibayarkan melalui Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT). Melalui Surat Pemberitahuan Pajak (SPP) ke Bank Persepsi atau kantor pos dan giro, dan melaporkannya ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat Wajib Pajak terdaftar. Pada rincian diatas, dapat disimpulkan bahwa wajib pajak yang dimana adalah KSU Tandangsari memungkinkan untuk melakukan perencanaan dalam pembayaran pajaknya sendiri agar dapat dimaksimalkannya laba badan usaha tersebut. Dibawah ini merupakan table beban pajak KSU Tandangsari dalam 5 periode terakhir :

**Tabel 1. 1. SHU dan Beban Pajak KSU Tandangsari**

Tahun Buku	SHU Sebelum Pajak	Pajak PPh Badan	SHU Bersih
2017	Rp.495.941.644,25	Rp 123.985.410,00	Rp 371.956.234,25
2018	Rp 577.586.159,46	Rp 144.396.539,85	Rp 433.189.619,61
2019	Rp 610.699.138,91	Rp 152.674.784,82	Rp 458.024.354,09
2020	Rp 659.508.208,89	Rp 164.877.052,24	Rp 494.631.156,65

2021	Rp 660.898.782,11	Rp 165.224.697,00	Rp 495.674.085,11
------	-------------------	-------------------	-------------------

Sumber :Laporan Keuangan KSU Tandangsari

Dapat dilihat dari table diatas bahwa Sisa Hasil Usaha dari koperasi terus meningkat setiap tahunnya dan begitu pula jumlah pajak yang harus dibayarkan koperasi. Dalam 5 periode terakhir ini pun omset koperasi sudah mencapai diatas 4,8 Miliar sehingga menyebabkan penerapan tarif pajak badan usaha yang ada menjadi tarif progresif. Hal ini akan menyebabkan terpengaruhnya Sisa Hasil Usaha yang akan dibagikan, maupun kepada hasil perolehan laba yang akan didapat. Oleh karena itu perencanaan pajak dapat dilakukan agar laba yang didapat lebih maksimal dari sebelumnya.

Dari rincian diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian pada KSU Tandangsari sebagai tempat untuk melakukan penelitian dikarenakan koperasi merupakan wajib pajak yang memiliki kewajiban untuk membayarkan pajak badan. Jadi peneliti ingin melakukan upaya perencanaan pajak (*Tax Planning*) terhadap Koperasi Serba Usaha Tandangsari guna untuk mengefisienkan beban pajak yang harus dibayarkan oleh koperasi dengan judul “ANALISIS PENERAPAN PERENCANAAN PAJAK DALAM UPAYA MENGEFISIENKAN BEBAN PAJAK PENGHASILAN BADAN”

## 1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang terpapar diatas, maka identifikasi masalahnya adalah sebagai berikut :

1. Berapa pajak terutang yang harus dibayarkan koperasi setelah dilakukan rekonsiliasi fiskal pada laporan keuangan KSU Tandangsari ?
2. Bagaimana penerapan perencanaan pajak pada pajak penghasilan badan pada KSU Tandangsari?

3. Apa saja Upaya yang dapat dilakukan koperasi guna untuk mengoptimalkan pembayaran pajak badan?

### **1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian**

#### 1.3.1 Maksud penelitian

Maksud dari penelitian ini ialah untuk memberi masukan untuk koperasi dalam perencanaan pajak(Tax Planning) terhadap pajak penghasilan badan didalam KSU Tandangsari

#### 1.3.2 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian yang dilakukan di KSU Tandangsari ialah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui jumlah pajak penghasilan badan yang harus dibayarkan koperasi setelah dilakukannya rekonsiliasi fiskal pada laporan keuangan komersil koperasi.
2. Menerapkan perencanaan pajak dengan melihat selisih jumlah pajak yang harus dibayarkan koperasi setelah dilakukannya rekonsiliasi fiskal dan sebelum dilakukannya rekonsiliasi fiskal pada laporan keuangan komersil koperasi.

### **1.4 Kegunaan Penelitian**

#### **1.4.1 Kegunaan Teoritis**

Mampu memberikan masukan sebagai pijakan dan referensi dalam mengefisienkan beban pajak.

#### **1.4.2 Kegunaan Praktis**

1. Bagi peneliti

Setelah terlaksana nya penelitian ini, peneliti dapat megetahui dan memahami sejauh mana teori tentang tax planning terhadap mampunya hal

tersebut dalam mengatasi permasalahan yang terjadi dalam suatu badan usaha. Peneliti juga mampu memperdalam dan menambah pengetahuan dan prosedur di dalam bidang perpajakan.

2. Bagi koperasi

Hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti dapat dijadikan bahan referensi dan saran kepada pengurus. Untuk lebih spesifiknya dalam hal perencanaan pajak dalam meminimalisir hutang pajak penghasilan yang dikeluarkan.

3. Bagi pihak lain

Hasil penelitian dapat dijadikan bahan referensi untuk penelitian-penelitian yang akan dilakukan selanjutnya ataupun yang ingin mengetahui maupun menambah pengetahuan dalam bidang perencanaan pajak.

